

# Alternative Financial Services Sector Dispute Resolution Institution (LAPS SJK)



In line with the issuance of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Regulation No. 61/POJK.07/2020 regarding Alternative Dispute Resolution Institutions for the Financial Services Sector ('POJK 61/2020'), we hereby inform you that, Dispute Resolution in the Financial Services Sector outside of the Court will be handled by The Alternative Financial Services Sector Dispute Resolution Institution (LAPS SJK).

Further information concerning LAPS SJK can be viewed at [www.lapssjk.id](http://www.lapssjk.id)

# Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK)



Sejalan dengan dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Sengketa Sektor Jasa Keuangan (“POJK 61/2020”), bersama ini kami sampaikan bahwa Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan di luar Pengadilan dilakukan oleh **Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa – Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK)**.

Informasi lebih lanjut mengenai LAPS dapat diperoleh di [www.lapssjk.id](http://www.lapssjk.id)